

Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Jual Beli Barang Yang Objek Perjanjiannya Berubah Menjadi Barang Milik Negara (BMN) (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3447 K/Pdt/2016)

Novia Santi S

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II,
Kec. Medan Timur., Kota Medan, Sumatera Utara 20238)

Email: noviasanti@gmail.com

Abstrak

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3447 K/Pdt/2016 mengisyaratkan bahwa perjanjian pembelian atas besi tua peninggalan belanda yang ada di PT. Pertamina menjadi Barang Milik Negara. Untuk mengetahui alasan hakim mengabulkan permohonan kasasi sesuai dengan nomor putusan Nomor 3447 K/Pdt/2016, menjadi dasar pemikiran bagi penulis untuk melakukan penelitian lebih mendalam. Adapun yang ingin dikaji dan ditelaah lebih dalam terhadap kasus tersebut terutama untuk mengetahui bentuk perjanjian jual beli yang dilakukan oleh pihak yang berperkara dalam kaitannya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apa yang menyebabkan objek perjanjian berubah menjadi milik negara dan bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan MA (Nomor : 3447 K/Pdt/2016). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, sifat penelitian deskriptif yang menggunakan sumber data sekunder yaitu terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier serta pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang dituangkan dalam bentuk analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pengaturan perjanjian jual beli menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (1234 KUHPerdata). Jika sekiranya debitur tidak memenuhi prestasi yang dijanjikannya, maka ia dinamakan wanprestasi atau ingkar janji. Berdasarkan ketentuan pasal 1238 KUHPerdata bahwa: Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah ditetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Tinjauan yuridis perjanjian jual beli barang yang objek perjanjiannya berubah menjadi Barang Milik Negara (BMN) adalah berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, dimana dalam pengelolaannya menurut pasal 42 ayat (1) adalah kewenangan Kementerian Keuangan dan persetujuan Kementerian Keuangan. Akibat hukum menurut isi putusan ma nomor : 3447 K/Pdt/2016 dan akibat menurut undangundang yang berlaku adalah menerima kasasi pemohon atau penggugat I (Pertamina) dan menolak kasasi pemohon atau penggugat II (PT.Vero Baja Utama) dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih dan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang sekaligus menetapkan bahwa besi tua ex Perminyakan Hindia Belanda dikembalikan menjadi Barang Milik Negara.

Kata kunci: Tinjauan Yuridis, Perjanjian Jual Beli, Objeknya Berubah Menjadi Barang Milik Negara (BMN).

1. PENDAHULUAN

Perjanjian merupakan peristilahan terjemahan dari kata *overeenkomst* (Belanda) atau *contract* (Inggris). Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹ Pengaturan perjanjian/kontrak menggunakan sistem terbuka (*open system*). Artinya bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun belum diatur di dalam undang-undang. Pada dasarnya hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Asas kebebasan berkontrak ketentuannya terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas dalam hukum kontrak yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- 1) membuat atau tidak membuat perjanjian,
- 2) mengadakan perjanjian dengan siapapun,
- 3) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya dan,
- 4) menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Barang Milik Negara dapat dikelola oleh Negara dan dapat pula dikelola oleh badan lain dengan adanya kerjasama dan kesepakatan dengan pemerintah setempat. Dalam pengelolaannya sebagaimana dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dalam Pasal 1 point 13 Barang Milik Negara dalam pengelolaannya disebutkan bahwa "kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Negara bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya". Barang Milik Negara tetap dalam pembinaan, pengendalian dan pengawasan Negara, hal ini sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Bab XIII Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 90 ayat (1) dan ayat (3) dimana dalam ayat (1) "Menteri Keuangan melakukan pembinaan pengelolaan barang milik Negara dan menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik Negara/daerah". Kebijakan sebagaimana dimaksud terdiri atas kebijakan umum dan teknis barang milik negara/daerah. Dan dalam ayat (2) "Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan pengelolaan barang milik daerah dan menetapkan kebijakan sesuai dengan kebijakan umum.melakukan pembinaan pengelolaan barang milik daerah dan menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah". Dan Bagian Kedua Pengawasan dan Pengendalian Pasal 91 "Pengawasan dan Pengendalian barang milik negara/daerah dilakukan oleh: (a). Pengguna barang milik melalui pemantauan dan penertiban dan atau; (b). Pengelolaan barang melalui pemantauan dan investigasi".

Dengan ketentuan di atas dalam kaitannya dengan objek penelitian yang dilakukan dalam kaitannya dengan kasus terhadap Putusan MA Nomor 3447K/Pdt/2016 merupakan kasus adanya barang peninggalan Belanda berupa besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda dalam wilayah kuasa pertambangan Pertamina Sumatera Selatan. Besi tua tersebut merupakan Barang Milik Negara sesuai dengan Keputusan Presiden No.36 Tahun 1979, Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 732 K/96/M.PE/1989 tanggal 11 Juli 1989, surat Menteri Keuangan Nomor S-885/MK.01/1991 tanggal 8 Agustus 1991, surat Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 3656/95/M.SJ/91 tanggal 20 September 1991 dan surat Keputusan Direktur Utama Pertamina Nomor KPTS/288/COOOO/91-B1 tanggal 4 Nopember 1991.

Besi tua tersebut diberikan kuasa kepada Yayasan Krida Caraka Bhumi oleh Menteri Pertambangan dan Energi melalui surat keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 732 K/96/M.PE/1989 tanggal 11 Juli 1989 untuk mengelola besi tua tersebut sedangkan Pertamina sebagai pengawas. Kemudian yayasan memberikan pekerjaan pemborongan kepada PT. Vero Baja Utama dalam pengambilan, pengumpulan, perucatan dan pengangkutannya dengan surat perjanjian Nomor 126A/005/YKCB/K/1998 tanggal 24 Juni 1998 dengan jumlah tonase + 7.500 ton yang kemudian besi tersebut setelah berkoordinasi dengan PT. Pertamina, PT. Vero Baja Utama menjual barang tersebut kepada H.Achmad bin H.Anwar sesuai dengan surat perjanjian jual beli No.202/VBU-K//2002 jo

surat rekapitulasi penyerahan dan pengangkutan besi tua yang disetujui dan ditandatangani oleh semua pihak.

Atas dasar keputusan Pengadilan Negeri Palembang sebagaimana dimaksud, PT. Pertamina (Persero) Ep.Region Prabumulih dan PT. Vero Baja Utama selaku tergugat melakukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan terbanding H.Achmad bin H.Anwar dan turut terbanding Yayasan Krida Caraka Bhumi. Keputusan kasasi tersebut hakim menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi II dan mengabulkan permohonan kasasi PT. Pertamina (pemohon kasasi I) dan membatalkan putusan pengadilan Tinggi Palembang Nomor, 26/Pdt/2016/PT PLG.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3447 K/Pdt/2016 mengisyaratkan bahwa perjanjian pembelian atas besi tua peninggalan belanda yang ada di PT. Pertamina menjadi Barang Milik Negara. Untuk mengetahui alasan hakim mengabulkan permohonan kasasi sesuai dengan nomor putusan Nomor 3447 K/Pdt/2016, menjadi dasar pemikiran bagi penulis untuk melakukan penelitian lebih mendalam.

Terhadap kasus tersebut penulis ingin mengkaji dan menelaah lebih dalam terutama untuk mengetahui bentuk perjanjian jual beli yang dilakukan oleh pihak yang berperkara dalam kaitannya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apa yang menyebabkan objek perjanjian berubah menjadi milik negara dan bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan MA (Nomor : 3447 K/Pdt/2016).

Atas dasar latar belakang tersebut di atas, maka penulis menetapkan judul sebagai berikut : Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Jual Beli Barang Yang Objek Perjanjiannya Berubah Menjadi Barang Milik Negara (BMN).

2. METODE PENELITIAN

Jenis dan pendekatan penelitan yang digunakan adalah dengan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yang disebut juga penelitian hukum doctrinal dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undang (law in books), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Perjanjian Jual Beli Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pengaturan dalam perjanjian didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua orang yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Didalam KUHPerdata sendiri memang ada definisi tentang perjanjian yang terdapat dalam pasal 1313 KUHPerdata. Akan tetapi rumusnya terlalu umum dan tidak jelas karena hanya dikatakan sebagai perbuatan saja, sehingga pengertiannya luas karena meliputi baik perbuatan hukum maupun perbuatan faktual. 40 Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan, apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian maka mereka bermaksud supaya antara mereka berlaku suatu perikatan hukum.

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian harus memenuhi dengan sempurna segala isi, tujuan dari ketentuan sesuai dengan kehendak yang telah disetujui oleh para pihak. Beberapa hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan dalam perjanjian itu dibagi tiga macam yaitu:

1. Perjanjian untuk memberikan/menyerahkan suatu barang.
2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu.
3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.

Hal yang harus dilaksanakan itu dinamakan "prestasi". Suatu persoalan dalam perjanjian yang dilakukan setiap pihak, jika si berutang (debitur) tidak menepati janjinya atau tidak melaksanakan prestasinya, si berpiutang (kreditur) dapat mewujudkan sendiri prestasi yang dijanjikan itu. Yang artinya untuk mendapatkan suatu ganti rugi dalam tidak terpenuhinya prestasi dalam sebuah perjanjian. 43 Prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitor dalam setiap perikatan, prestasi adalah objek perjanjian. Dalam pasal 1234 KUHPerdata selalu ada tiga kemungkinan wujud prestasi yaitu:

- a. Memberikan sesuatu, misalnya menyerahkan benda, membayar harga benda, dan memberikan hibah penelitian.
- b. Melakukan sesuatu, misalnya membuat pagar pekarangan rumah, mengangkut barang tertentu, dan menyimpan rahasia perusahaan.
- c. Tidak melakukan sesuatu, misalnya tidak melakukan persaingan curang, tidak melakukan dumping, dan tidak menggunakan merek orang lain.

Bilamana didalam suatu perjanjian salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya, pihak yang lainnya berhak meminta untuk dipenuhinya prestasi tersebut. Tidak terpenuhinya kewajiban atau tidak melakukan prestasi artinya "wanprestasi". Tidak dipenuhinya kewajiban oleh pihak debitur karena dua kemungkinan alasan yaitu:

- a. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun kelalaian dan,
- b. Karena keadaan memaksa (force majeure), diluar kemampuan debitur, jadi debitur tidak bersalah.

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Melaksanakan suatu perjanjian lebih dahulu harus ditetapkan secara tegas dan cermat apa saja isi perjanjian tersebut, atau dengan kata lain apa saja hak dan kewajiban masing-masing pihak. Biasanya orang mengadakan suatu perjanjian dengan tidak mengatur atau menetapkan secara teliti hak dan kewajiban mereka. Mereka hanya menetapkan hal-hal yang pokok dan penting saja. Dalam perjanjian jual beli misalnya hanya menetapkan tentang objek barang yang dibeli, jenisnya, jumlahnya, harganya, tempat penyerahan barang, tempat dan waktu pembayaran. Bagaimana kalau barang musnah di perjalanan dan sebagainya, bagaimana kalau objek perjanjian sekita beralih kepemilikannya.

Sebagian besar perjanjian jual beli sering dilakukan dalam masyarakat, karena itu undang-undang mengatur bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlakusebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya terdapat dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta. Artinya jika salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya, kewajiban berprestasi itu dapat dipaksakan. Jika pihak yang satu tidak memenuhi prestasinya, pihak yang lainnya berhak mengajukan gugatan ke muka pengadilan dan pengadilan akan memaksakan pemenuhan prestasi tersebut.

Namun demikian pada umumnya wanprestasi baru terjadi setelah adanya pernyataan lalai dari pihak kreditor kepada debitur. Pernyataan lalai ini pada dasarnya bertujuan menetapkan tenggang waktu (yang wajar) kepada debitur untuk memenuhi prestasinya dengan sanksi tanggung gugat atas kerugian yang dialami kreditor. Menurut undang-undang peringatan (somasi) kreditor mengenai lalainya debitur harus dituangkan dalam bentuk tertulis sebagai mana diatur dalam pasal 1238 KUHPerduta.

Sejak diberikan peringatan tertulis tersebut tetapi pihak debitur tidak mengiindahkan juga sudah sepatutnya debitur tersebut dipandang wanprestasi. Meskipun teguran tersebut tidak melalui pengadilan namun kreditor dapat membuktikannya sangat jelas debitur dianggap wanprestasi setelah lewatnya waktu yang ditetapkan.

Menurut Abdulkadir Muhammad, bahwa yang dimaksud peringatan atau teguran tertulis dalam pasal 1238 KUHPerduta adalah, surat peringatan resmi dari Pengadilan. Biasanya peringatan (somasi) itu dilakukan oleh seorang juru sita dari pengadilan yang membuat proses verbal tentang pekerjaannya itu.

Berdasarkan uraian di atas jelaslah, bahwa suatu teguran tertulis kepada debitur tidak mutlak harus disampaikan melalui pengadilan atau juru sita. Meskipun penyampaian teguran tersebut tidak melalui pengadilan, namun sepanjang kreditor dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan teguran kepada debitur agar dipenuhi prestasi yang dijanjikannya tetapi ternyata tidak diindahkan, maka teguran tersebut beralasan dijadikan dasar untuk menetapkan bahwa debitur telah wanprestasi. Menurut Abdulkadir Muhammad, bila saat pelaksanaan prestasi telah ditetapkan dalam perjanjian, maka sejak lewatnya tenggang

waktu tersebut kalau ternyata debitur tidak memenuhi prestasi yang dijanjikannya ia telah dapat dianggap wanprestasi meskipun belum ada teguran dari kreditur.

Bedasarkan uraian diatas dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang tergugat selaku pihak yang wanprestasi secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali sudah disurati dan dipanggil namun tidak pernah hadir, maka sesuai dengan ketentuan pasal 154 RBg kepada kedua belah pihak berperkara diberi kesempatan terlebih dahulu untuk melakukan upaya perbadamaian dan berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi upaya perdamaian dilakukan melalui proses mediasi dan sesuai dengan penetapan Majelis Hakim Nomor 03/Pdt.G.2015/PN Pbm, namun proses mediasi gagal dan tidak mencapai hasil. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri sudah melakukan prosedur hukum yang berlaku.

Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 7 Januari 2016 atas perkara perdata PT. PT. Vero Baja Utama ditetapkan bahwa sah adanya surat keputusan Menteri Pertambangan Nomor 732 K/96/M,PE/1988 tanggal 11 Juli 1988, Surat perjanjian 126A/005/YKCBK/1996 taanggal 24 Juni tahun 1988 antara Yayasan Krida Caraka Bhumi dengan PT.Vero Baja Utama dan perjanjian jual beli besi tua/pipa eks kegiatan perminyakan Hindia Belanda Nomor : 202/VBU-K//2002 Jo surat Kesepakatan bersama tanggal 29-4-2006 antara H.Achmad bin H.Anwar dengan PT.Vero Baja Utama serta surat keputusan Direktur Utama Pertamina No.KPTS.288/COOOO/91-81 tanggal 04 November 1991

Pengadilan Negeri Prabumulih menetapkan hukum diatas sudah sesuai dengan ketentuan pasal 1238 KUHPperdata. Karena sudah ada upaya peringatan tertulis dan upaya mediasi tetapi pihak tergugat belum juga memenuhi prestasinya dalam tenggang waktu yang sudah ditentukan. Maka pihak Penggugat dapat mengajukan tuntutan ke muka Pengadilan dan bagi pihak Tergugat yang telah melakukan wanprestasi dikenakan hukuman atau sanksi hukum berupa:

- Diwajibkan membayar penggantian biaya, kerugian dan bunga yang telah diderita karena tidak dipenuhinya suatu perikatan setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya sesuai dengan pasal 1243 KUHPperdata
- Dan wajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang dalam keadaan tak mampu untuk menyerahkan kebendaannya sesuai dengan pasal 1236 KUHPperdata
- Biaya rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantianannya yang dideritanya dan untung yang sedianya harus dinikmatinya sesuai dengan pasal 1246 KUHPperdata
- Dan wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di muka pengadilan negeri dan debitur/si berutang dinyatakan bersalah.

Ketentuan penerapan hukuman dan sanksi hukum diatas jika dilihat dalam pasal 1267 KUHPperdata "Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian ataukah ia kan menuntut pembatalan perjanjian disertai penggantian biaya kerugian dan bunga". Dilihat dari ketentuan diatas dalam perjanjian jual beli yang terdapat salah satu pihak melakukan wanprestasi maka pihak yang lain dapat mengajukan tuntutan berupa:

- a. pemenuhan perjanjian, disertai dengan tuntutan ganti rugi
- b. Tuntutan ganti rugi saja
- c. Tuntutan pembatalan perjanjian
- d. Tuntutan pembatalan perjanjian disertai dengan tuntutan ganti rugi

Kitab undang-undang hukum perdata terdapat beberapa ketentuan yang bersifat melindungi atau membatasi tanggung jawab debitur. Ketentuan dimaksud antara lain pasal 1248 KUHPperdata, yang masing-masing pasal ini berbunyi sebagai berikut: Si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya rugi dan bunga yang nyata telah atau sedianya harus dapat di duga sewaktu perjanjian dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan karena sesuatu tipu daya yang dilakukan olehnya. Kemudian dalam pasal 1249 KUHPperdata ditetapkan bahwa: Bahkan jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan karena tipu daya si berutang, penggantian biaya rugi dan bunga sekedar mengenai kerugian

yang di derita oleh si berpiutang dan keuntungan yang terhitung baginya hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dan dipenuhinya perjanjian.

Tinjauan Yuridis Perjanjian Jual Beli Barang Yang Objek Perjanjiannya Berubah Menjadi Barang Milik Negara (BMN)

Perjanjian jual beli barang yang objek perjanjiannya menjadi Barang Milik Negara. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah sesuai dengan pasal 1 butir 10 UU RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pengelolaan barang milik Negara adalah tanggung jawab pejabat yang berwenang yang menetapkan kebijakan dan pedoman serat dalam pengelolaan barang milik Negara.

Berdasarkan Pasal 50 UU Nomor 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara barang yang tidak boleh disita adalah "barang milik negara". Kekayaan negara yang dipisahkan berupa uang, tanah atau gedung/pabrik sebagai barang negara dan menjadi modal awal bagi beroprasinya sebuah BUMN/BUMD Persero, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Barang-barang tersebut menjadi milik Persero begitu pula tidak termasuk ruang lingkup perbendaharaan negara. Di samping itu juga, kaidah-kaidah hukum baru yang merupakan hukum. Jelasnya bahwa hukum merupakan alat untuk menentukan berhasil tidaknya pembangunan itu sendiri, terutama dalam mendukung pembangunan ekonomi sosial. Dalam Pasal 42 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 telah menyebutkan dengan jelas bahwa pengelolaan BMN merupakan kewenangan Menteri Keuangan.

Pembebasan kendali dari pemerintah juga memungkinkan perusahaan tersebut lebih kompetitif untuk menghasilkan produk dan jasa bahkan dengan kualitas yang lebih baik dan sesuai dengan konsumen tanpa melihat akar kedepannya. Sedangkan alasan dalam menolak privatisasi dikarenakan ketika terjadi penjualan aset-aset BUMN itu negara mendapatkan pemasukan. Namun sebagaimana layaknya penjualan, pendapatan itu diiringi dengan kehilangan kepemilikan aset-aset tersebut. Hal ini memungkinkan berarti negara akan kehilangan satu sumber pendapatan Negara dan akan menjadi lebih berbahaya jika ternyata pembelinya dari perusahaan asing.

Mengacu pada doktrin hukum bisnis tidak tepat jika keuangan BUMN diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Alasannya kewenangan BPK memeriksa pengelolaan keuangan negara. Dalam UU Perseroan Terbatas (PT) menyebutkan keuangan perusahaan termasuk perusahaan negara mengelola dana masyarakat wajib diperiksa oleh akuntan publik. Penyertaan modal negara adalah pemisahan kekayaan negara dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan/atau Perseroan Terbatas lainnya, dan dikelola secara korporasi.

Permasalahan yang diteliti, bahwa harta milik Negara merupakan aset Negara yang pengelolaannya dibawah Kementerian Sumber Daya Energi dan PT. Pertamina sebagai pengawasan terhadap aset Negara berupa besi peninggalan ex. Perminyakan Hindia Belanda yang dikuasakan oleh sebuah perusahaan untuk menjualnya kepada seseorang. Namun perjanjian yang telah ditetapkan tidak dapat dipenuhi oleh PT. Vero Baja Utama sebagai kuasa penjual sehingga menjadi permasalahan hukum di Pengadilan karena pembeli menanggung resiko kerugian.

Resiko dalam jual-beli barang tertentu. Ketentuan pasal 1460 KUHPerdara bahwa jika barang yang dijual itu berupa suatu barang yang sudah ditentukan, maka barang itu sejak saat pembenahan adalah tanggungan si pembeli meskipun penyerahannya belum dilakukan dan si penjual berhak menuntut harganya termasuk resiko dalam jual-beli barang tertentu. H.Ahmad bin H.Anwar selaku pihak pembeli telah sepakat mengadakan perjanjian jualbeli besi tua ex Perminyakan Hindia Belanda dengan PT. Vero Baja Utama tersebut telah ditunjuk melalui perjanjian jual beli Nomor 202/VBU-K//2002 Jo surat Kesepakatan bersama tanggal 29-4-2008 mengenai jumlah keseluruhan 7.500.000 kg namun yang terealisasi hanya 6.371.586 kg sehingga kekurangannya 1.128.414 kg atau diperkirakan 15%

sebagaimana tersurat dalam kesepakatan bersama tertanggal 29 April 2008 antara penggugat dengan tergugat.

Apabila dalam peristiwa tersebut diatas terdapat 4 unsur tersebut maka orang manusia pribadi (natuurlijkke person) selaku subjek hukum ataupun badan hukum telah melanggar hukum.

Berdasarkan unsur tersebut di atas jelas bahwa dalam pasal 1385 KUHPerdara maksudnya pihak lawan menderita kerugian dari kerugian tersebut dapat bersifat:

- 1) Materil maksudnya bersifat kebendaan (Zakelijk)
- 2) Immateril maksudnya bersifat tidak kebendaan

Bedasarkan hal ini oleh karena tergugat menghentikan secara sepihak terhadap pengumpulan pipa besi sehingga menimbulkan hilangnya keuntungan bagi penggugat sehingga menyebabkan kerugian yang cukup besar serta dengan adanya laporan yang dilakukan oleh pihak tergugat ke Polda Sumsel atas tuduhan pencurian pipa milik PT. Pertamina (Persero) timbul dirugikannya nama baik seseorang, harga diri, hilangnya kepercayaan orang lain sehingga membuat macet bisnis usaha yang dilakukan penggugat yaitu H.Ahmad bin H.Anwar sehingga menggugat PT. Pertamina (Persero) EP. Region Prabumulih (Penggugat I) selaku penanggung jawab, PT. Vero Baja Utama kuasa penjual dan Yayasan Krida Caraka Bhumi selaku turut tergugat yang memberikan kuasa penjualan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara sebagai pengganti Keputusan Menteri Keuangan Nomor 18/KMK.018/1999 tentang Klasifikasi dan Kodefikasi Barang Inventaris Milik/Kekayaan Negara membagi BMN dalam klasifikasi Golongan, Bidang, Kelompok, Sub Kelompok, dan Sub-sub kelompok. Golongan BMN meliputi: Barang tidak bergerak; barang bergerak; hewan, ikan dan tanaman, barang persediaan, konstruksi dalam pengerjaan, aset tak berwujud dan golongan lain-lain. dari masing-masing golongan tersebut selanjutnya dirinci lagi ke dalam klasifikasi bidang, kelompok, sub kelompok, dan sub-sub kelompok, dengan demikian, klasifikasi paling rinci (detil) ada di level sub-sub kelompok.

Akibat Hukum Menurut Isi Putusan MA Nomor : 3447 K/Pdt/2016 dan Akibat Menurut Undang-Undang Yang Berlaku

Isi Putusan MA Nomor 3447 K/Pdt/2016 adalah perkara tingkat kasasi sebagaimana perkara :

1. PT. Pertamina (Persero) EP. Region Prabumulih berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 3 Prabumulih selaku pemohon kasasi I juga sebagai turut termohon kasasi dahulu tergugat I/Pembanding I
2. Pt. Vero Baja Utama berkedudukan di Gedung Graha Pratama 11 Floor Jalan MT.Haryono Kading 18 Jakarta selaku pemohon kasasi II juga sebagai turut termohon kasasi dahulu sebagai tergugat II/pembanding II.
3. H.Achmad bin H Anwar selaku lawan yang bertempat di Jalan D.I.Panjaitan Nomor 16 sekarang selaku termohon kasasi dahulu penggugat/pembanding
4. Yayasan Krida Caraka Bhumi berkedudukan di Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 20 Jakarta Selatan sebagai turut termohon kasasi dahulu turut tergugat/turut terbanding.

Pemohon dalam hal ini berpendapat bahwa perkara ini didasari oleh beberapa hal :

1. Eksepsi kewenangan mengadili (Kompetensi) Absolut

Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk mensahkan dan berkekuatan hukum 4 dokumen yang dua diantaranya surat Edaran Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 732/K/96//M.PE/1989 tanggal 11 Juli 1989 dan Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina Nomor KPTS.288.CO000/91-81 tanggal 04 November 1991. Kedua kewenangan tersebut merupakan keputusan Tata Usaha Negara maka sesuai dengan ketentuan pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara UU Nomor 9 Tahun 2004, UU Nomor 81 Tahun 2009 dan UU No.5 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang

berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

2. Eksepsi Gugatan Kabur

Surat gugatan penggugat menggugat dua hal yaitu permasalahan masih berhak atas kekurangan perjanjian jual beli dan menyatakan tergugat wanprestasi dan menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh penggugat. Dalam hal ini penggugat mencampurkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi, berkaitan dengan pelaporan penggugat dua gugatan sekaligus tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 yang menegaskan hal ini, ditambah dalam putusan MA Nomor 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 dijelaskan bahwa penggabungan PMH dengan Wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri.

Terjadinya pencampuran gugatan antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi (baik dalam posita maupun petitumnya) maka gugatan menjadi tidak jelas (*absolute libel*), Dengan demikian telah sangat patut menurut hukum gugatan Penggugat seharusnya ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Eksepsi Gugatan Salah Alamat

Eksepsi gugatan dinyatakan salah alamat karena beberapa alasan, diantaranya sebagai berikut :

- a. Penggugat dalam perkara ini mengajukan gugatan kepada PT. Pertamina (Persero) EP.Region Prabumulih yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 3 Prabumulih selaku Tergugat I, Bahwasanya badan hukum bernama PT. Pertamina (Persero) EP. Region Prabumulih tidak pernah ada di Indonesia, melainkan bahwa Tergugat I adalah badan hukum Perseroan Terbatas bernama PT. Pertamina EP yang didirikan berdasarkan Akta nomor 4 tanggal 13 September 2005 maka dari itu Penggugat salah dalam mengajukan gugatan.
- b. Penggugat tidak memiliki hubungan apapun ataupun kepentingan hukum dengan Tergugat I karena yang melakukan perjanjian jual beli adalah dengan PT. Vero Baja Utama, dan tidak ada sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I.

4. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*). Gugatan penggugat dalam hal ini tidak menyertakan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagai Pihak dalam Gugatan a quo.

PT. Pertamina EP tanggal 11 September 2005 sudah menandatangani kontrak dengan BP Migas (sekarang SKK Migas). Dengan adanya kontrak kerja sama tersebut maka BP Migas (sekarang SKK Migas) selaku badan pelaksana adalah bertindak sebagaimana manajemen dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tersebut dan posisi PT Pertamina EP adalah sebagai buruhnya, maka berdasarkan KUHPperdata, maka majikan yang bertanggungjawab terhadap pihak ke – III atas pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh buruhnya, dalam hal ini adalah BP Migas.

PT. Pertamina EP tanggal 11 September 2005 sudah menandatangani kontrak dengan BP Migas (sekarang SKK Migas). Dengan adanya kontrak kerja sama tersebut maka BP Migas (sekarang SKK Migas) selaku badan pelaksana adalah bertindak sebagaimana manajemen dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tersebut dan posisi PT Pertamina EP adalah sebagai buruhnya, maka berdasarkan KUHPperdata, maka majikan yang bertanggungjawab terhadap pihak ke – III atas pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh buruhnya, dalam hal ini adalah BP Migas.

- a. Gugatan kurang pihak karena penggugat tidak menyatakan PT.Pertamina (Persero) sebagai Pihak dalam gugatan a quo
- b. Gugatan kurang pihak karena tidak menyertakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sebagai Pihak dalam gugatan a quo.
- c. Gugatan kurang pihak karena tidak menyertakan Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai Pihak dalam gugatan a quo. Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda adalah merupakan Barang Milik Negara dan dalam petitumnya Penggugat meminta agar pihaknya

dinyatakan tetap berhak atas kekurangan tonase besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda namun terkesan Penggugat tidak memahami apa yang dimaksud dengan Barang Milik Negara (BMN). Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwasanya "BMN adalah Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah". Dalam Pasal 42 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 telah menyebutkan dengan jelas bahwa pengelolaan BMN merupakan kewenangan Menteri Keuangan. Mengingat fakta hukum yang jelas bahwa pengelolaan BMN adalah Menteri Keuangan, maka sepatutnya Kementerian Keuangan Republik Indonesia harus disertakan dalam gugatan a quo.

Berdasarkan tidak digugatnya SKK Migas, PT. Pertamina (Persero), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam perkara ini, maka gugatan a quo harus ditolak dengan tegas karena tidak lengkapnya pihak-pihak yang harus digugat.

5. Gugatan terhadap Kebenaran Surat Kuasa Penggugat

- a. Memperhatikan salinan putusan perkara pidana 159/P./D.B/2015 PN Kag., pada bagian pertimbangan Majelis Hakim menyebutkan "H. Achmad bin H. Anwar (DPO)". Menjelaskan bahwa penggugat adalah Daftar Pencarian Orang (DPO) maka surat kuasa penggugat tertanggal 15 Januari 2015 dianggap tidak benar karena status Penggugat DPO.
- b. Posisi seseorang selaku DPO maka tidak mungkin penggugat dapat menerbitkan surat kuasa. Hal ini menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim bahwa H. Achmad Bin H. Anwar tidak pernah menandatangani Surat Kuasa tanggal 15 Januari 2015, maka akibat hukum dari hal ini adalah "Bahwa segala proses pemeriksaan tidak sah atas alasan pemeriksaan dihadiri oleh kuasa yang tidak didukung oleh surat kuasa yang memenuhi syarat".

Perjanjian kedua belah pihak, maka melalui Surat Nomor 679/D13000/2002-80 tanggal 30 Desember 2002, Pertamina (sebelum berubah menjadi perusahaan perseroan) DOH Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) telah memberikan perpanjangan izin kepada YKCB turut (Tergugat I) cq PT. Vero Baja Utama turut (Tergugat II) untuk melaksanakan survey, perucatan, pengumpulan dan pengangkutan. BTHB yang tidak dipergunakan lagi untuk kegiatan operasional Pertamina dengan ketentuan dan persyaratan antara lain sebagai berikut : Dilaksanakan TMT 01 Januari 2003 sampai dengan 31 Desember 2003 telah mencapai 2.726.893 kg atau BTHB yang telah dipergunakan lagi untuk kegiatan operasional Pertamina telah habis atau Pertamina telah berubah status menjadi perusahaan perseroan, maka perpanjangan izin tidak berlaku lagi.

Tanggal 20 Mei 2007 telah diadakan pertemuan antara perwakilan dari Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, PT. Pertamina (Persero), Penggugat dan Tergugat II, dalam pertemuan itu telah disepakati bahwa tidak akan ada pengambilan BTHB dari Wilayah Kuasa Pertambangan (WKP) Penggugat rekonversi sebelum ada berita acara serah terima antara para Penggugat dengan Departemen ESDM, namun hal ini tidak dipatuhi oleh Penggugat. Karena pada tanggal 19 September 2011 Tergugat Rekonversi atau pihak yang disuruhnya dengan mengaku sebagai pelaksana dari YKCB (Turut Tergugat II Rekonversi) cq PT. Vero Baja Utama (Turut Tergugat I Rekonversi) telah melakukan pemotongan dan pengambilan pipa sebanyak 21 batang yang berada di WKP Penggugat Rekonversi dan masih digunakan untuk kegiatan operasional Penggugat Rekonversi. Tindakan ini tentunya tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Penggugat sebagaimana dalam surat perjanjian

Akibat pengambilan paksa oleh tergugat rekonversi terhadap besi tua yang sudah dilarang sesuai perjanjian, namun tetap beroperasi melakukan pengumpulan dan penjualan hingga bulan Januari 2012 maka penggugat mengalami kerugian materil sebesar Rp.28.515.247.299,00 (dua puluh delapan milyar lima ratus lima belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pengambilan besi kurun waktu bulan Januari 2012 sebanyak 14 batang dengan total kerugian materil Rp.374.848.320.00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh rupiah)
- b. Pengambilan besi kurun waktu bulan Februari 2012 sebanyak 1.051 batang dengan total kerugian materil sebanyak Rp. 28.140.398.880.00 (dua puluh delapan miliar seratus empat puluh juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

Penggugat mengalami kerugian materil, selain itu juga mengalami kerugian immateril sebanyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) karena Penggugat Rekonversi harus menyediakan waktu, tenaga dan pikiran dalam menyelesaikan permasalahan pipa yang diambil oleh Tergugat secara tidak sah. Bahwa selain kerugian material yang nyata tersebut, Penggugat Rekonvensi juga mengalami gangguan moril yang berpengaruh terhadap reputasi dan nama baik Penggugat Rekonvensi, terlebih Penggugat Rekonvensi merupakan anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara yakni PT. Pertamina (Persero).

Melalui pertimbangan hukum *Judex facti* tingkat pertama sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 03 diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Putusan Banding Nomor 28 maka permohonan kasasi akan memberikan tanggapan atas pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 03 tersebut.

Menimbang berbagai alasan terhadap kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi pemohon kasasi 1 dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 28 Juni 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 1 Juli 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih salah menerapkan hukum dengan berbagai pertimbangan yang sudah diuraikan.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya Mahkamah Agung memutuskan :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II PT. Vero Baja Utama
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I PT. Pertamina (Persero) EP. Region Prabumulih
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 26/Pdt.2016 PT.PLG tanggal 10 Mei 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih nomor 03/Pdt.G/2015/PN/Pbm tanggal 7 Januari 2016 Berdasarkan uraian tersebut di atas akibat hukum menurut isi putusan MA nomor : 3447 K/Pdt/2016 dan akibat hukum menurut undang-undang yang berlaku adalah menerima kasasi Pemohon atau Penggugat I (Pertamina) dan menolak kasasi Pemohon atau Penggugat II (PT.Vero Baja Utama) dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Prabumulih dan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang sekaligus menetapkan bahwa besi tua *ex* Perminyakan Hindia Belanda dikembalikan menjadi Barang Milik Negara.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa :

Pengaturan perjanjian jual beli menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pertama dalam perjanjian didasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum dengan demikian perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua orang yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Didalam KUHPerdada definisi tentang perjanjian yang terdapat dalam pasal 1313 KUHPerdada. Dan jual beli perbuatan yang mencangkup tiga istilah yaitu persetujuan, penyerahan dan pembayaran dimana jual dapat diartikan perbuatan sehari-hari yang terjadi di masyarakat jual beli sendiri diatur dalam pasal 1457 KUHPerdada. Dalam perjanjian jual beli misalnya hanya menetapkan tentang objek barang yang dibeli, jenisnya, jumlahnya, harganya, tempat penyerahan barang, tempat dan waktu pembayaran. Melaksanakan suatu perjanjian jual beli lebih dahulu harus ditetapkan secara tegas dan

cermat apa saja isi perjanjian tersebut, atau dengan kata lain apa saja hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Tinjauan yuridis perjanjian jual beli barang yang objek perjanjiannya berubah menjadi Barang Milik Negara (BMN) adalah berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, dimana dalam pengelolaannya menurut pasal 42 ayat (1) adalah kewenangan Kementerian Keuangan dan persetujuan Kementerian Keuangan.

Akibat hukum menurut isi putusan ma nomor : 3447 K/Pdt/2016 dan akibat menurut undang-undang yang berlaku adalah menerima kasasi pemohon atau penggugat I (Pertamina) dan menolak kasasi penggugat II (PT.Vero Baja Utama) dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Prabumulih dan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang sekaligus menetapkan bahwa besi tua exs Perminyakan Hindia Belanda dikembalikan menjadi Barang Milik Negara.

5. REFERENSI

- Abduh, R. (2020). Dampak Sosial TenagaKerja Asing (TKA) Di Indonesia. *Sosek: Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 1(1), 25-28.
- Asmadi, E. (2018). Aspek Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Penggunaan Aplikasi Pembayaran Elektronik (Electronic Payment). *Doktrina: Journal Of Law*, 1(2), 90-103.
- Asmadi, E. (2021). [Editor Buku Referensi] _Putusan Mahkamah Konstitusi.
- Asmadi, E., Selamat, P. A., Kodyat, B. A., & Koto, I. (2022). Efektivitas Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Persidangan Perkara Pidana Selama Pandemi Covid-19. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 465-475.
- FAJRIAWATI, F. (2016). Dampak Perekonomian Terhadap Masyarakat Miskin Di Lingkungan Kampung Nelayan Kecamatan Medan Labuhan. *Jurnal Ekonomikawan*, 16(2), 78124.
- FAJRIAWATI, F. (2016). Dampak Perekonomian Terhadap Masyarakat Miskin Di Lingkungan Kampung Nelayan Kecamatan Medan Labuhan. *Jurnal Ekonomikawan*, 16(2), 78124.
- Fajriawati, F. (2018). Analisis Pengaruh Tenaga Kerja Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Berdampak Pada Tingkat Pengangguran Di Sumatera Utara. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18(2).
- Fajriawati, F. (2021). Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Litigasi Dan Non Litigasi Di Medan. *SOSEK: Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 2(3), 143-148.
- Fauzi, A., & Koto, I. (2022). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terkait Dengan Produk Cacat. *Journal Of Education, Humaniora And Social Sciences (JEHSS)*, 4(3).
- Hakim, N. (2020). The Enforcement Of Human Rights Through Implementing Of The Sharia. *Indonesian Journal Of Education, Social Sciences And Research (IJESSR)*, 1(1), 01-09.
- Hanifah, I., & Koto, I. (2021). Problema Hukum Seputar Tunjangan Hari Raya Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Yuridis*, 8(1), 23-42.
- Harahap, A. (2020). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dengan Sengaja Menjual Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar. *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(1), 1-6.
- Koto, I. (2018). *Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya Tanpa Izin (Analisis Putusan MA. RI No: 2037/Pid. Sus/2015)* (Doctoral Dissertation)..
- Koto, I. (2021). Hate Speech Dan Hoax Ditinjau Dari Undang-Undang lte Dan Hukum Islam. *SOSEK: Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 2(1), 48-56.
- Koto, I. (2021, December). Kebijakan Hukum Terhadap Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya. In *Seminar Nasional Hukum, Sosial Dan Ekonomi* (Vol. 1, No. 1, Pp. 45-53).
- Koto, I. (2021, June). Peran Badan Usaha Milik Negara Dalam Penyelenggaraan Perekonomian Nasional Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. In *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Humaniora* (Vol. 1, No. 1, Pp. 461-470).
- Lubis, M. S. Y. (2006). Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian Atas Benda Jaminan (Studi Pada Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Kantor Wilayah I Medan).
- Lubis, M. S. Y. (2022). *Buku Ajar Hukum Perdata Internasional* (Vol. 1). Umsu Press.
- Lubis, T. H. (2021, December). Lahir Dan Mengikatnya Suatu Perjanjian. In *Seminar Nasional Hukum, Sosial Dan Ekonomi* (Vol. 1, No. 1, Pp. 54-61).
- Mariati, M., & Nina, I. (2021). Analisis Kesiapan Perguruan Tinggi Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (Mea) Di Sumatera Utara. *Kumpulan Makalah, Jurnal Dosen*, 2(1).
- Moertiono, R. J. (2020). PERBUATAN MELAWAN HUKUM AKIBAT PENGUASAAN TANAH TANPA

- HAK (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1319 K/Pdt/2011). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 2(1), 1-21.
- Nainggolan, I. (2018). Analisis Yuridis Pengembalian Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Perikanan (Juridical Analysis Of Returns Of Investigation Goods Action Of Fisheries Criminal). *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 68-80.
- Nasution, K. A. (2019). Sikap Dan Prilaku Masyarakat Muslim Kecamatan Medan Tembung Terhadap Wakaf Tunai. *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2).
- Nurhilmiah, N. (2021, August). Kewenangan OJK Dalam Pembatasan Besaran Bunga Pinjaman Dan Biaya Lainnya Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). In *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Humaniora* (Vol. 1, No. 1, Pp. 963-967).
- Ramadhani, R. (2020). Buku Ajar Hukum Dan Etika Profesi Hukum.
- Ramadhani, R. (2021, August). Analisis Yuridis Penguasaan Tanah Garapan Eks Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II Oleh Para Penggarap. In *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Humaniora* (Vol. 1, No. 1, Pp. 860-867).
- Ramadhani, R., & Abduh, R. (2021). Legal Assurance Of The Land Registration Process In The Pandemic Time Of Covid-19. *Budapest International Research And Critics Institute-Journa*, 4, 349.
- Riza, F. (2020). Hukum Pidana Teori Dasar.
- RIZA, F., & ABDUH, R. (2018). MENGEMBANGKAN MODEL PENYELESAIAN SENGKETA SECARA ARBITRASE UNTUK MELINDUNGI KONSUMEN MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN. *Kumpulan Penelitian Dan Pengabdian Dosen*, 1(1).
- Siregar, P. A. S. (2019). Keabsahan Akad Jual Beli Melalui Internet Ditinjau Dari Hukum Islam. *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- Syuhada, T. (2019). Pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Objek Sengketa Yang Berada Di Tangan Pihak Ketiga Dalam Penanganan Perkara Perdata. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 42-53.
- Wajdi, F., & Lubis, S. K. (2021). *Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Wajdi, F., Kodiyat, B. A., & Lubis, T. H. (2021, May). An Analysis Of The Indonesian Government Policy On The Lockdown From The Perspective Of Human Rights. In *1st International Conference On Law And Human Rights 2020 (ICLHR 2020)* (Pp. 418-425). Atlantis Press.
- Yusrizal, M., & Erwinsyahbana, T. (2012). HUKUM PERIZINAN; Proses Pendirian Dan Pendaftaran Perusahaan Dalam Praktek.
- Zainuddin, Z. (2021, December). Peran Dewan Perwakilan Daerah Dalam Melakukan Kerjasama Dengan Pemerintah Daerah Terhadap Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Covid-19. In *Seminar Nasional Hukum, Sosial Dan Ekonomi* (Vol. 1, No. 1, Pp. 23-34).